



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021

tentang . . .

tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

THOMAS DOHU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
7.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
8.	Simon A. Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Agustinus Y. O. Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

10.	Banla Y. P. Kinanggi	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
11.	Lusia A. D. Hekopung	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
12.	Pieter G. Nappoe	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota
13.	Andrew S. N. Kette	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Benedikta G.K. Atie	Kepala Subbagian Umum	Anggota
15.	Sitti Salma	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
16.	Ahmad Banaji	Pelaksana	Anggota
17.	Angeli Lusiana Lake	Pelaksana	Anggota
18.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana	Anggota
19.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana	Anggota
20.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana	Anggota
21.	Wiwi D. Unbanunaek	Pelaksana	Anggota
22.	Prasetyo H. Wuryanto	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

THOMAS DOHU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1.	Thomas Dohu	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI.

2.	Yosafat Koli	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT.
3.	Jeffry A. Galla	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT;3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT;4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT;5. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan6. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
4.	Lodowyk Fredrik	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan

			2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT.
5.	Fransiskus V. Diaz	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT.
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT;3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan KPU Provinsi NTT;4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada KPU Cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU.

7.	Yosef Hardi Himan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan masing-masing fungsi (Teknis dan Hukum) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali; 2. Menjadi penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT; dan 3. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT.
8.	Simon A. Lau	Anggota	Mengarahkan masing-masing fungsi (Keuangan, BMN dan Logistik) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali.
9.	Agustinus Y. O. Paon	Anggota	Mengarahkan masing-masing fungsi (Program dan SDM) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali.
10.	Banla Y. P. Kinanggi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Hukum; dan 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Subbagian Hukum melalui Kartu Kendali;

11.	Lusia A. D. Hekopung	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat melalui Kartu Kendali.
12.	Pieter G. Nappoe	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Program dan Data; dan2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Subbagian Program dan Data melalui Kartu Kendali.
13.	Andrew S. N. Kette	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Kartu Kendali.
14.	Benedikta G.K. Atie	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan

			<p>oleh Subbagian Umum dan Logistik; dan</p> <p>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Subbagian Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali.</p>
15.	Sitti Salma	Anggota	<p>1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan; dan</p> <p>2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Subbagian Keuangan melalui Kartu Kendali.</p>
16.	Ahmad Banaji	Anggota	<p>1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing Subbagian;</p> <p>2. Melaporkan hasil komplilasi kartu kendali dari masing-masing Subbagian kepada Kepala Bagian Hukum sebagai Penanggungjawab Operasional SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT;</p> <p>3. Membuat laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT sesuai periode dan format; dan</p> <p>4. Mengirim kartu kendali dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT kepada Inspektorat Sekretaris Jenderal KPU RI.</p>

17.	Angeli Lusiana Lake	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Hukum.
18.	Bollivardo Rafly Liha	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
19.	Tinekowati H. Neno	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Program dan Data.
20.	Anneke A.S. Raga	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
21.	Wiwi D. Unbanunaek	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Umum dan Logistik.
22.	Prasetyo H. Wuryanto	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian untuk memastikan kelengkapan data pada Subbagian Keuangan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



YOSIE HARDI HIMAN